

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR AKIBAT AKTIVITAS FINANCIAL BETTING DAN TURUNANYA MELALUI APLIKASI ONLINE DI INDONESIA

Dika Anggara Putra

Universitas Muhammadiyah Kudus. Jalan Ganesha No.1 Kudus. Indonesia

Email : dikaanggara@umkudus.ac.id

Abstrak

Di masa era desrupsi teknologi digital 4.0 memaksa masyarakat di dunia khususnya di Indonesia untuk menggunakan teknologi digital dalam hampir keseluruhan kegiatan sehari-hari, terlebih lagi datangnya pandemi Covid 19 mempercepat berkembangnya teknologi digital dan memaksa hampir seluruh masyarakat untuk menggunakannya. Termasuk sektor keuangan yang berevolusi menggunakan teknologi digital sebagai sarana untuk interaksi antara debitur dan kreditor maupun para investor dalam menjalankan kegiatan finansial. Pesatnya laju perkembangan teknologi khususnya di bidang finansial selayaknya diimbangi dengan perkembangan aturan hukum dan regulasi yang mengatur kegiatan ekonomi digital sehingga dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi digital khususnya di bidang keuangan masyarakat Indonesia terlindungi oleh aturan hukum untuk menjamin pelaksanaan kegiatan digital teknologi sesuai dengan asas keadilan.

Kata Kunci : Financial Betting, Teknologi Digital dan Aturan Hukum

Abstract

In the era of digital technology disruption 4.0, forcing people in the world, especially in Indonesia to use digital technology in almost all daily activities, especially the arrival of the Covid 19 pandemic accelerated the development of digital technology and forced almost all people to use it. This includes the revolutionary financial sector using digital technology as a means for interaction between debtors and creditors as well as investors in carrying out financial activities. The rapid pace of technological development, especially in the financial sector, should be balanced with the development of laws and regulations governing digital economic activities so that in the implementation of digital economic activities, especially in the financial sector, the Indonesian people are protected by legal rules to ensure the implementation of digital technology activities in accordance with the principle of justice.

Keywords: Financial Betting, Digital Technology and Rule of Law

I. PENDAHULUAN

Pada masa era globalisasi saat ini perkembangan teknologi digital berkembang secara cepat sehingga membuat batas-batas yang membatasi antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat yang terpisah di berbagai pulau, Negara bahkan Benua menjadi hilang. Kemampuan teknologi digital menjadikan sebuah sarana bisnis yang menjanjikan dimana setiap orang atau individu dapat berinteraksi dengan individu maupun dengan suatu kelompok tanpa harus berinteraksi secara langsung. Kemampuan teknologi digital menjadi pintu masuk kegiatan

ekonomi secara global seakan tidak ada lagi batas negara yang menghalangi sehingga tidak dapat dipungkiri kegiatan ekonomi yang terjadi menjadi pasar bebas. Salah satu kesempatan ini dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk memperoleh keuntungan dari pergerakan harga di bursa saham maupun market lainnya seperti *Crypto* dan market komoditi.

Indonesia merupakan negara yang memiliki cukup banyak penduduk dan mayoritas adalah generasi milenial. Generasi ini pun beranjak besar dan memasuki masa balita. Mereka mahir menggunakan gawai *smartphone* untuk bermain game online,

menonton Youtube, dan melakukan selfie. Seiring perkembangan usia mereka, kemampuan mereka menggunakan smartphone semakin meningkat di masa kanak-kanak dan remaja. Data terbaru dari Google consumer behaviour yang dituliskan Kemp (2018, h. 1) menyatakan bahwa Indonesia yang total populasinya 265,4 juta memiliki 50% pengguna internet. Setengah jumlah pengguna internet tersebut adalah para digital native. Indonesia menempati posisi keenam pengguna internet terbanyak di dunia.

Hidayat (2014) menjelaskan bahwa angka tersebut mendudukkan Indonesia di peringkat ke-6 terbesar di antara sekitar 3,6 miliar jumlah pengakses internet dunia (Lucy Pujasari, 2018).

Menurut BIS (Bank International for Settlement), rata-rata perputaran uang dalam transaksi trading foreign exchange dunia sehari di luar bursa (over the counter) diperkirakan senilai 3,21 triliun dolar AS. Unsur spekulasi dalam trading forex online merupakan isu utama yang sejak lama menjadi sorotan tajam para ulama dan ekonom muslim, mengingat bisnis forex adalah bisnis yang beresiko tinggi yang dapat mengakibatkan kerugian finansial bahkan kebangkrutan dalam waktu relatif singkat. Di samping itu isu riba dalam transaksi forex juga masih menjadi perdebatan sengit di kalangan ekonom muslim. Meskipun demikian, laju perkembangan bisnis ini sulit dibendung dan bahkan makin banyak diminati terutama oleh para investor/trader muslim. Dibutuhkan sebuah format baku tentang trading forex online yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah sehingga umat Islam pun dapat ikut berperan serta dalam aktifitas bisnis tersebut. Sulit dipungkiri bahwa dari berbagai survey, ditemukan hampir sekitar 80% dari trader mengalami kerugian finansial, dan

hanya 20% saja dari mereka yang sukses dengan profit yang konsisten. Jesse Livermor sebagaimana dikutip oleh Ellen May, mengeluarkan statement yang terkesan ekstrim, yaitu: "The Stock Market is Never Obvious; it was to fool most of People, most of the time." (Ellen May, 2011)

II. LANDASAN TEORI

Pertaruhan Spread Keuangan, tidak seperti investasi tradisional, sebenarnya adalah bentuk taruhan. Tidak seperti taruhan fixed-odds, tidak memerlukan kejadian khusus. Kegiatan ini bisa benar-benar mendekati taruhan kapan saja dan membawa pulang keuntungan atau membatasi kerugian. Financial Betting adalah produk derivatif marjinal yang memungkinkan untuk bertaruh pada pergerakan harga semua jenis pasar keuangan dan produk, seperti saham, obligasi, indeks dan mata uang, dan lain-lain. Investor bisa bertahan lama (serupa dengan membeli saham) atau taruhan pendek (seperti menjual saham) bergantung pada prediksi atau arah pergerakan pasar. Deliarnov (1995) memiliki pemikiran dimana investasi adalah pengeluaran secara keseluruhan yang meliputi pembelian bahan baku atau material, mesin, peralatan pabrik dan modal lainnya yang diperlukan untuk proses produksi, keperluan bangunan kantor, bangunan tempat tinggal karyawan, bangunan konstruksi serta perubahan nilai stok atau barang cadangan yang diakibatkan oleh perubahan jumlah dan harga.

III. METODE PENELITIAN

Riset ini memakai metode riset yuridis normatif yang bersifat deskriptif, pengumpulan informasi berbentuk data inferior ialah mencakup: materi hukum primer berbentuk peraturan perundang-undangan yang terpaut dengan riset serta materi hukum inferior yang berbentuk novel rujukan dan harian terpaut dengan menguraikan lebih lanjut dari materi hukum pokok dengan cara konteks teoritis.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemodalan

Merupakan sesuatu sebutan dengan sebagian penafsiran yang berkaitan dengan finansial serta ekonomi. Sebutan itu berhubungan dengan penumpukan sesuatu wujud aktiva dengan sesuatu impian memperoleh keuntungan pada era depan. Sering-kali, pemodalan diucap pula selaku penanaman modal. Bersumber pada filosofi ekonomi, pemodalan berarti pembelian serta

penciptaan dari modal benda yang tidak disantap namun dipakai buat penciptaan yang hendak tiba. Bagi Tandelilin(2010), pemodal merupakan komitmen atas beberapa dana ataupun sumberdaya yang lain yang dicoba pada dikala ini, dengan tujuan memperoleh beberapa profit pada waktu tiba. Sebaliknya, bagi Sunariyah (2010).

Pemodal investor merupakan penanaman modal buat satu ataupun lebih aktiva yang dipunyai dan umumnya berjangka durasi lama dengan impian memperoleh profit dimasa yang hendak tiba.

Opini lain mengatakan kalau pemodal merupakan penempatan jumlah anggaran pada dikala ini dengan impian buat memperoleh profit pada waktu yang hendak tiba(Halim, 2011). Bagi Jogiyanto(2010), pemodal ialah janji mengkonsumsi saat ini buat dipakai didalam produksi yang berdaya guna sepanjang rentang waktu durasi yang khusus. Dari arti diatas nampak kalau pemodal ialah penempatan jumlah anggaran dikala ini pada satu ataupun lebih aktiva yang dipunyai pada rentang waktu khusus untuk memperoleh profit pada waktu yang hendak tiba. Konsumen internet terus menjadi besar. Di tahun 2020 sampai suku tahun II, pengguna internet menggapai 196, 7 juta ataupun 73, 7 dari populasi(Jatmiko, 2020). Bersumber pada hasil studi Wearesocial Hootsuite, pada Januari 2019 konsumen alat sosial di Indonesia menggapai 150 juta ataupun sebesar 56% dari keseluruhan populasi. Konsumen media sosial gadget menggapai 130 juta atau sekitar 48% dari populasi(databoks, 2019). Alat dengan cara simpel diartikan selaku perlengkapan komunikasi. Bagi para pakar, dengan pernyataan yang amat terkenal "biasa is the message"(McLuhan&Fiore,2001), membuktikan kalau medium ataupun alat merupakan catatan yang bisa mengganti pola komunikasi, budaya komunikasi hingga bahasa Dalam komunikasi antarmanusia. Determinasi penanaman modal lewat Hukum tentang Penanaman Modal No 25 Tahun 2007 sudah mengambil alih kebijakan lama dengan memadukan dualism pengaturan mengenai penanaman modal yang dulu diatur dalam UndangUndang No 1 Tahun 1967

tentang Penanaman Modal Asing serta UndangUndang No 6 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Dalam Negara. Hukum Penanaman Modal No 25 Tahun 2007 telah mempertegas serta memperjelas kebijaksanaan pengaturan penanaman modal di Indonesia. Penguasa Dalam bagan menciptakan kebijakan penanaman modal dibuatlah suatu wujud konsep biasa penanaman modal. Dalam konsep umum penanaman modal yang hendak disusun oleh penguasa itu diharapkan telah melingkupi arah pengembangan penanaman modal di Indonesia.

2. Faktor yang menyebabkan pelanggaran investasi

Dalam aktifitas financial betting Bagi yang pelaku sudah terbiasa melakukan *trading* saham atau forex tentu tahu pentingnya regulasi dari broker. Broker saham atau forex yang legal tentunya harus diregulasi oleh badan pemerintah negaranya masing-masing. Jika broker di Indonesia harus teregulasi oleh Bappebti, maka broker luar negeri harus teregulasi oleh lembaga berwenang di negaranya seperti FCA (Inggris), ASIC (Australia), CFTC dan NFA (AS). Semua *binary option* tidak ada yang teregulasi di bawah institusi negara. Walaupun mereka mengaku teregulasi, paling hanya di bawah organisasi non pemerintah tertentu atau di bawah organisasi judi. Tanpa didukung regulasi yang ketat dari pemerintah atau lembaga resmi bernegara, maka biasanya akan berujung pada *scam* atau *fraud*.

Trading jenis ini dilarang di banyak negara sebagai bentuk perjudian. FBI dikabarkan sedang menyelidiki penipuan *binary option* di seluruh dunia. Otoritas Sekuritas dan Pasar Eropa (ESMA) telah melarang perdagangan *binary option* Pada 30 Januari 2018, Facebook melarang iklan untuk perdagangan *binary option*. Google dan Twitter mengumumkan larangan serupa di minggu-minggu berikutnya. Di negara maju *binary option* itu tidak laku dan justru dilarang dan saat ini banyak yang mengincar nasabah di dunia kedua atau dunia ketiga yang awam.

Trading melawan broker binary option, *trader* selalu *trading* melawan brokernya

sendiri. Seperti Anda datang ke kasino lalu berjudi melawan kasino itu sendiri (*house*). Tidak ada yang bisa menang melawan *house*. Mungkin sesekali bisa menang, tapi tidak dalam jangka panjang. *House* bisa berbuat apapun, karena ia yang mengontrol semuanya. Profit Anda dibatasi Masih ingat *payout* di *binary option*? Dengan *payout* yang minim, dibawah 100%, artinya kemampuan *trader* menghasilkan keuntungan dikebiri. Dengan demikian risiko yang diambil oleh *trader binary option* selalu lebih besar dari *reward*-nya. *Rasio risk to reward* di BO selalu merugikan *trader*-nya. Misal *payout* 60%, berarti rasio *risk to reward* adalah 1 : 0,6. Mengorbankan satu hanya untuk dapat 0,6 (kalau dapat). Berbedadengan *trading* saham atau forex dimana tidak ada batasan keuntungan yang bisa dihasilkan. *Rasio risk to reward* bisa 1:2 atau 1:3 atau 1:4 dan seterusnya. Dengan rasio *risk to reward* di BO yang seperti itu, dalam jangka panjang *trader binary option* akan cenderung mengalami kerugian. Tidak bisa mengatur risiko *Trading* saham atau forex bisa mengatur risikonya masing-masing. Bisa ambil proporsi risiko kecil dibanding modal, dengan pasang *stop loss* atau *cut loss*. Sebaliknya *trader binary option* tidak bisa melakukan hal tersebut. Risiko yang diambil selalu maksimal, artinya 100% uang yang dipakai buka posisi pasti habis kalau kalah.

Tak bisamenyelamatkan diri jika salah prediksi *Trader* saham atau forex, setelah membuka posisi bisa bertindak kalau misalnya pasar bergerak tidak sesuai harapannya. Ia bisa close posisi trading lebih awal, dengan kerugian minimal. Sebaliknya *trader binary option* tidak bisa melakukan apapun. Ia hanya bisa menunggu uangnya habis kalau pasar bergerak tidak sesuaiharapannya.

3. Tinjauan normative

Para penyedia layanan pelanggan financial betting. dijabarkan dalam ketentuan pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sekaligus sebagai amanat konstitusi yang mendasari pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian.

Konstitusi mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia. Keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan dimantapkan lagi dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI Tahun 1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi sebagai sumber hukum materiil. Dengan demikian, pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi menjadi bagian dari kebijakan dasar penanaman modal. Berkaitan dengan hal tersebut, penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, pembangunan ekonomi berkelanjutan, kapasitas, dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antar-instansi pemerintah pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pasal 1 Undang-Undang Penanaman Modal menyebutkan bahwa Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.

Kebijakan Pemerintah dalam rangka penanaman modal di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, memberikan dua kategori penanam modal

yaitu penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Sedangkan penanam modal asing adalah perseorangan warga Negara asing,

V. PENUTUP

Perlindungan dan ketentuan Hukum investasi di Indonesia memang sudah diatur Dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menjelaskan tentang aktifitas penanaman modal di Indonesia. Akan tetapi kemajuan Teknologi menjadikan batas batas menjadi tidak berlaku sehingga kegiatan financial khususnya investasi melalui teknologi sulit untuk dibendung. Masyarakat Indonesia khususnya sangat mudah mengakses layanan investasi luar negeri melalui teknologi digital tanpa ada regulasi yang jelas mengaturnya. Kemudahan ini sangat rawan menimbulkan sengketa dan tindak pidana penipuan investasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia* (Jakarta: Kencana).
- Ellen May, *Smart Trader not Gambler* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), 8.
- Hartono, Jogyanto. (2010), *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Yogyakarta
- Jatmiko, L D., (2020), *APJII: 196,7Juta Warga Indonesia Sudah Melek Internet*,
- Lucy Pujasari Supratman *Penggunaan Media Sosial oleh Digital Native* Universitas Telkom Jalan Telekomunikasi Nomor 1, Bandung, Jawa Barat 40257 Email: doktorlucysupratman@gmail.com Jurnal ILMU KOMUNIKASI VOLUME 15, NOMOR 1, Juni 2018: 47-60

Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanam Modal di Indonesia*, Prenada Media Grup, (2010).

Abdul Halim. (2011). Analisis Investasi. Edisi kedua. Jakarta: Salemba Empat.

E Tandelilin – (2010), [Portofolio dan Investasi: Teori dan aplikasi](#)

Sunariyah. (2010). *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal Edisi keenam*

McLuhan& Fiore, (2001), *The Medium is the Massage: An Inventory of Effects*

Deliarinov (1995), *Pengantar ekonomi makro*, Universitas Indonesia (UI-Press),

Bekker, J. G., Craig, I. K., & Pistorius, P. C. (1999). *Modeling and Simulation of Arc Furnace Process*. *ISIJ International*, 39(1), 23–32.248). 2nd Ed. New York: Marcel Dekker.